

Original Research

# Kekerasan Seksual oleh Prajurit ditinjau dari KUHP dan KUHPM

Shintya Jessica <sup>1\*</sup>, Go Lisanawati <sup>1</sup>, Peter Jeremia Setiawan <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya-Indonesia

\* corresponding author: [shintyajessica28@gmail.com](mailto:shintyajessica28@gmail.com)

**Abstract**—*Lewding is part of the crime against decency. In general, the crime of lewding occurs between the opposite sex and the victim of an adult woman or child, but in fact fornication can also occur between the same sex and an adult male as the victim, so it is necessary to know that anyone can be the perpetrator as well as the victim of the crime of lewding. Attempt to criminalize sexual immorality between same-sex adults need to be studied using the Criminal Code. The purpose of this study is to find out the legal arrangements related to the crime of lewding committed by a homosexual according to the Criminal Code. The type of research used in this legal research is normative juridical law research, which is legal research conducted by examining library materials or secondary data as the main source of research.*

**Keywords:** *lewding, homosexual, criminal act*

**Abstrak**—Percabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Pada umumnya tindak pidana percabulan terjadi antara lawan jenis dengan korban perempuan dewasa atau anak, namun pada faktanya percabulan juga dapat terjadi antara sesama jenis dengan laki-laki dewasa sebagai korbannya, sehingga perlu diketahui bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku serta korban dari tindak pidana percabulan. Upaya kriminalisasi terhadap pelaku percabulan antar orang dewasa sesama jenis perlu dikaji menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh seorang homoseksual menurut KUHP. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian.

**Kata kunci:** *percabulan, homoseksua, tindak pidana*

## PENDAHULUAN

*Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)* menyatakan bahwa ada 33% laki-laki dan 67% perempuan mengalami kekerasan seksual pada tahun 2020. Pada buklet IJRS yang berjudul “Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021” menyatakan bahwa 12.389 laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual baik itu secara verbal, fisik, intimidasi maupun ancaman beraktivitas seksual atau perkosaan. Selain itu, dalam survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) terhadap 62.224 responden pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan data di atas tidak dapat dipungkiri bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau korban dari kekerasan seksual.

Menurut Soesilo (2013), kekerasan seksual merupakan salah satu perbuatan yang tergolong dalam kejahatan kesusilaan, secara umum kejahatan kesusilaan berarti perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada, meraba tempat kemaluan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium. Terkait hal ini diatur pada Bab XIV buku ke II KUHP. Pada KUHP tidak mengenal istilah kekerasan seksual, di dalamnya hanya mengenal istilah perkosaan dan percabulan yang diatur pada Pasal 285 hingga 296 KUHP (Pattiasina, 2019). Percabulan merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada rangsangan seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksual (Christianto, 2017).

Perbuatan-perbuatan yang dirasa sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah dalam masyarakat disebut kejahatan, dalam undang-undang dikenal dengan istilah perbuatan pidana (Hiarej, 2014). KUHP sebagai peraturan pidana yang berlaku di Indonesia masih memisahkan kejahatan dengan pelanggaran (Supriyadi, 2015). Supriyadi (2015), mengatakan bahwa dalam aturan pidana khusus tidak semuanya menetapkan untuk

memisahkan antara kejahatan dan pelanggaran melainkan untuk kedua hal tersebut digunakan istilah tindak pidana. Chazawi (2005) menyatakan bahwa tindak pidana terdiri dari tindak pidana umum dan khusus, yang membedakannya yaitu subjek atau pelaku. Pada tindak pidana umum pelakunya dapat siapa saja (Chazawi, 2005). Pada tindak pidana khusus pelakunya hanya orang-orang tertentu, misalnya seorang prajurit militer, maka termasuk dalam tindak pidana militer (Salam, 2006).

Menurut Salam (2006), tindak pidana militer terbagi menjadi dua jenis yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militarie delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militarie delict*). Tindak pidana militer murni merupakan tindakan yang biasanya dilarang oleh peraturan militer karena sifatnya khusus militer, sedangkan tindak pidana militer campuran merupakan perbuatan yang dilarang dan sebenarnya telah ada aturannya, akan tetapi peraturan tersebut terdapat dalam perundang-undangan lain. Selain itu, ancaman hukumannya dirasa terlalu ringan mengingat perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang militer, sehingga perbuatan tersebut diatur kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM) dengan ancaman hukuman yang lebih berat.

Terkait dengan percabulan yang dilakukan oleh seorang prajurit militer terdapat sebuah kasus yang bermula ketika X yang merupakan seorang militer berpangkat Sersan Satu dan berjenis kelamin laki-laki memiliki kelainan seksual, hal ini terjadi sejak sang istri menderita sakit dan selalu menolak apabila diajak melakukan hubungan seksual. Akhirnya X melampiaskan kebutuhannya itu kepada bawahannya, dengan cara mencabuli keempat bawahannya yang berpangkat Prajurit Dua, dan berjenis kelamin laki-laki. X melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi 1 sebanyak dua kali, Saksi 2 sebanyak empat kali, Saksi 3 sebanyak tiga kali, dan Saksi 4 sebanyak enam kali. Keempat bawahannya ini tidak terima akan perlakuan tersebut, akan tetapi keempat saksi korban di ancam apabila menolak permintaan tersebut, sehingga dengan terpaksa mematuhi karena merasa takut.

Penjelasan pada uraian latar belakang menjadi suatu dasar serta gambaran permasalahan terkait pengaturan tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh seorang prajurit militer terhadap bawahannya. Berdasarkan permasalahan ini dirumuskan sebuah rumusan masalah yaitu, apakah perbuatan X sebagai seorang prajurit yang melakukan percabulan terhadap bawahannya dapat dikaji menggunakan KUHP dan KUHPM?

Tujuan adanya penelitian ini yaitu, untuk mengetahui apakah perbuatan X sebagai prajurit militer yang melakukan percabulan terhadap bawahannya dapat dikaji berdasarkan KUHP dan KUHPM, kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya hukum pidana, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum terhadap korban percabulan sesama jenis dengan laki-laki sebagai korbannya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, guna menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, serta yurisprudensi (Dilen, 2014). Metode penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu, pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal, artikel dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier yaitu referensi dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## BAHASAN

Kekerasan seksual merupakan setiap aktifitas seksual dalam bentuk penyerangan atau tanpa penyerangan yang menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik atau trauma

emosional, adapun bentuk-bentuk dari kekerasan seksual seperti, dicium, diremas, onani, oral seks, diperkosa (Salamor, Salamor, 2022). Pada KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang menyebutkan kata-kata kekerasan seksual, di dalamnya hanya mengenal istilah perbuatan cabul dan perkosaan (Paradias, 2022). Perbuatan cabul atau percabulan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perbuatan keji yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi hasrat seksual seseorang (Paradias, 2022). Hal yang membedakan percabulan dengan perkosaan menurut Christianto (2017) yaitu perkosaan mensyaratkan adanya hubungan kelamin, sedangkan percabulan cukup dilakukan dengan mengeksplorasi bagian tertentu dari korban yang sangat sensitif yang dapat menimbulkan rangsangan seksual misalnya meraba payudara, meraba alat kelamin dan perbuatan lainnya. Terdapat empat bentuk dan jenis dari percabulan yaitu: (Sari, 2018)

1. *Fellatio* merupakan seorang dewasa yang memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.
2. *Exhibitionism* merupakan perbuatan seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja memamerkan alat kelamin pada orang lain.
3. *Fonding* merupakan suatu tindakan mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. *Voyeurism* merupakan orang dewasa yang mencium anak dengan bernafsu.

Jenis-jenis percabulan: (Nainggolan, 2020)

1. Percabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menggunakan kekuatan jasmaninya atau kekuasaannya secara tidak sah, tindakan ini diatur dalam Pasal 289 KUHP.
2. Percabulan yang dilakukan terhadap seorang tidak berdaya, pingsan, tindakan ini diatur dalam Pasal 290 KUHP
3. Percabulan yang dilakukan dengan cara membujuk, diatur dalam Pasal 290 KUHP
4. Percabulan yang dilakukan dengan tipu daya dan kekuasaan, diatur dalam pasal 293 KUHP dan 294 KUHP

Terkait tindak pidana percabulan dalam KUHP telah diatur pada Bab XIV buku ke II KUHP tentang kejahatan kesusilaan dalam Pasal 289 KUHP hingga 296 KUHP. Percabulan sendiri merupakan delik biasa, karena tindak pidana tersebut dapat dituntut tanpa harus adanya pengaduan atau permintaan dari korban terhadap pihak penyidik (Sari, 2018).

Pada umumnya percabulan terjadi antara lawan jenis dengan perempuan atau anak sebagai korbannya, hal ini karena perempuan dan anak dianggap sebagai makhluk yang lemah (Salamor, Salamor, 2022). Pada kenyataannya percabulan tidak hanya terjadi antara lawan jenis melainkan dapat terjadi antara sesama jenis dengan laki-laki sebagai korbannya. Adanya kekuasaan patriarki menjadi pemicu utama adanya diskriminasi sehingga masyarakat berpandangan bahwa seorang laki-laki dewasa tidak dapat menjadi korban dari tindak pidana percabulan karena dipandang sebagai sosok yang kuat dan memiliki kekuasaan (Noviani, Arifah, Humaedi, 2018). Percabulan tidak hanya dapat terjadi pada siapa saja, akan tetapi juga dapat terjadi dimana saja yakni tempat umum, tempat menuntut ilmu, lingkungan keluarga, dan lingkungan pekerjaan (Anggoman, 2019).

Terdapat suatu kasus yang terjadi di Medan, pada kurun waktu Maret 2019 sampai dengan Juli 2019. X merupakan seorang militer yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini berawal dari Istri X menderita sakit kelenjar getah bening di bagian leher dan sering sesak napas bahkan paru-paru, sehingga ketika diajak berhubungan seksual selalu menolak karena merasa lelah. Semenjak istrinya sakit X mulai merasa bahwa dirinya memiliki kelainan seksual karena kebutuhan seksualnya yang tidak terpenuhi. Hal ini yang mendorong X untuk melampiaskan hasrat seksualnya kepada Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4 yang berjenis kelamin laki-laki. Terhadap Saksi 1, X melakukan kekerasan seksual dengan cara memaksa Saksi 1 untuk mengonani alat kelamin X serta Saksi 1 diancam jika menolak perintah tersebut, hal ini terjadi sebanyak dua kali. Terhadap Saksi 2, X melakukan kekerasan seksual dengan cara memaksa

Saksi 2 untuk mengonani alat kelamin X dan memberikan ancaman kepada Saksi 2 jika menolak, hal ini terjadi sebanyak empat kali. Terhadap Saksi 3, X melakukan kekerasan seksual dengan cara memaksa Saksi 3 untuk mengonani alat kelaminnya dan memaksa Saksi 3 agar alat kelaminnya mau dionani oleh X, Saksi 3 juga diancam apabila menolak perintah tersebut dan hal ini terjadi sebanyak tiga kali. Terhadap Saksi 4, X memaksa Saksi 4 untuk mengonani alat kelaminnya serta beberapa kali alat kelamin Saksi 4 diremas oleh X, dengan terpaksa Saksi 4 menerima perbuatan X karena selalu diancam jika menolak, hal ini terjadi sebanyak enam kali. Keempat Saksi tidak terima dengan perlakuan tersebut akan tetapi terpaksa menerima karena ancaman yang diberikan oleh X. Berdasarkan kronologi kasus sebagaimana dikutip dari Putusan Nomor 28-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020 dan pertimbangan hakim atas perbuatan tersebut, X didakwa dengan Pasal 281 ke-1 KUHP atau Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan, diketahui bahwa X merupakan seorang prajurit militer, maka perbuatan yang dilakukan oleh X merupakan tindak pidana militer. Tindak pidana militer menurut Sianturi (2010) memiliki pengertian yang hampir sama dengan tindak pidana secara umum, akan tetapi disebut sebagai tindak pidana militer karena tindakan tersebut dilakukan oleh militer, yang artinya militer sebagai subjek hukumnya atau pelaku. Tindak pidana militer terdiri dari dua jenis yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militarie delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militarie delict*) (Sianturi, 2010). Tindak pidana militer murni merupakan tindakan yang dilarang atau tindakan terlarang, biasanya tindakan ini diatur langsung dalam peraturan militer. Berdasarkan hal ini diketahui bahwa tindak pidana militer murni ini bersifat khusus dan berkaitan erat dengan kepentingan militer (Sianturi, 2010). Tindak pidana militer campuran (*gemengde militarie delict*) menurut Prasetyo (2010) merupakan tindakan yang dilarang atau perbuatan yang dianggap melanggar, pada umumnya tindakan tersebut telah diatur dalam undang-undang lain yang lebih umum. Perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang, akan tetapi dalam hal ini subjeknya adalah seorang militer sehingga disebut sebagai tindak pidana militer campuran.

X sebagai seorang prajurit militer melakukan tindak pidana percabulan terhadap bawahannya. Hal ini diketahui dari tindakan yang dilakukan X terhadap keempat bawahannya tidak terdapat hubungan kelamin, melainkan memegang, menghisap serta mengonani bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan demi mendapatkan kepuasan seksual. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Soesilo (2013) merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan lain yang berada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya. Christianto (2017) juga menyatakan bahwa dalam percabulan tidak mensyaratkan adanya hubungan kelamin. Percabulan secara umum diatur pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun" Unsur-unsur tindak pidana dari Pasal ini yaitu:

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur pertama, "barangsiapa." Menurut Walandouw, Diana, Hendrik (2020) barangsiapa adalah unsur pelaku yang merupakan subjek dari tindak pidana, kata barangsiapa artinya pelakunya dapat siapa saja. Dalam KUHP subjek tindak pidana yang diakui adalah manusia, hal ini bersesuaian dengan pendapat Ali (2012) yang menyatakan "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*)."  
Nursadi (2008) menyatakan bahwa manusia sebagai subjek hukum pidana merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan kasus yang dibahas, diketahui bahwa X merupakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan telah dewasa, sehingga

memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hal ini unsur “barangsiapa” terpenuhi.

Unsur kedua yaitu, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.” Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang pingsan atau tidak. Berdaya. Wignjosebroto (2008) mendefinisikan kekerasan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat atau yang tengah merasa kuat terhadap seseorang atau sekelompok orang yang memiliki posisi lebih lemah atau dipandang sebagai orang lemah berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya perasaan derita bagi pihak yang menjadi objek kekerasan. Sianturi (1989) menyatakan bahwa maksud dari ancaman kekerasan yaitu ketika membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Terkait dengan kasus yang dibahas tindakan X dilakukan dengan ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut serta merugikan bawahannya, seperti akan ditindak oleh senior bahkan dikenakan sanksi apabila menolak permintaan X. Berdasarkan hal ini unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” terpenuhi.

Unsur ketiga yaitu, “Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.” Menurut Sumangkut (2018) memaksa artinya perbuatan yang pada hakikatnya tidak dikehendaki oleh yang dipaksa, hal ini dapat terjadi karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga seorang yang dipaksa terpaksa karena tidak mampu atau tidak berani untuk menolak. Perbuatan cabul atau percabulan menurut Soesilo (2013) merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan lain yang berada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya. Selain itu Christianto (2017) juga menyatakan bahwa pada hakikatnya percabulan merupakan eksploitasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada rangsangan seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksual. Sebagaimana kasus yang telah dibahas tindakan yang dilakukan oleh X merupakan percabulan karena dilakukan dengan cara memegang, mencium bagian tubuh dari bawahannya yang sangat sensitif yaitu alat kelamin, serta berusaha melakukan oral seks demi mendapatkan kepuasan seksual. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara memaksa, karena pada hakikatnya bawahannya menolak serta tidak menghendaki perbuatan tersebut, akan tetapi tetap terjadi karena adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh X sehingga keempat bawahannya tidak berani untuk menolak. Berdasarkan hal ini unsur “memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul” terpenuhi.

Terkait kasus yang dibahas, tindakan yang dilakukan X terhadap keempat bawahannya yang berjenis kelamin laki-laki merupakan tindak pidana percabulan sesama jenis dan telah memenuhi tiga unsur yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP. Unsur “barangsiapa” apabila dikaitkan dengan kasus yang dibahas, X merupakan manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan telah dewasa, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hal ini unsur “barangsiapa” terpenuhi. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” berdasarkan kasus yang dibahas tindakan X dilakukan dengan ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut serta merugikan bawahannya, seperti akan ditindak oleh senior bahkan dikenakan sanksi apabila menolak permintaan X. Berdasarkan hal ini unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” terpenuhi. Unsur “memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.” Terkait dengan kasus yang dibahas tindakan X merupakan percabulan karena dilakukan dengan cara menyentuh, menghisap serta mengonani bagian tubuh dari bawahannya yang sangat sensitif yaitu alat kelamin demi mendapatkan kepuasan seksual. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara memaksa, karena pada hakikatnya bawahannya menolak serta tidak menghendaki perbuatan tersebut, akan tetapi tetap terjadi karena adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh X sehingga keempat bawahannya tidak berani untuk menolak. Berdasarkan hal ini unsur “memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul” terpenuhi.

Selanjutnya, sebagai seorang militer dapat dipahami bahwa terdapat hukum yang secara khusus berlaku di samping berlakunya juga hukum pidana umum yaitu hukum pidana militer (Putra, 2013). Terkait dengan hal ini Sianturi (2010) menyatakan bahwa yang berlaku bagi militer tidak hanya hukum pidana militer melainkan juga hukum pidana umum serta ketentuan lain yang pada dasarnya juga digunakan oleh hukum pidana militer dengan beberapa hal yang dikecualikan. Hal ini juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) "Pada waktu memakai Kitab Undang-Undang ini berlaku aturan-aturan pidana umum, termasuk Bab ke Sembilan dari Buku Pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang." Pada hakikatnya alasan dari adanya KUHPM secara khusus merupakan pemberatan ancaman pidana bagi seorang militer (Putra, 2013). Berdasarkan kasus yang dibahas, X yang merupakan seorang prajurit militer berpangkat Sersan Satu melakukan tindak pidana percabulan terhadap keempat bawahannya yang diketahui merupakan anak binaannya dalam lingkungan pekerjaan bahkan ketika menjalankan tugas merupakan pelanggaran perintah dinas sebagai seorang atasan. Terkait hal ini diatur pada Pasal 103 Ayat (1) KUHPM menyatakan bahwa: "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak-taatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan." Adapun unsur-unsurnya yaitu:

- a. Militer
- b. Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Unsur "militer." Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang menyatakan:

" Ke-1 Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Ke-2 Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM."

Yang dimaksud dengan Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM yaitu: "yang dimaksud Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban."

Berdasarkan dengan kasus yang dibahas, X merupakan seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang diketahui bahwa Angkatan Darat merupakan angkatan perang yang artinya merupakan seorang militer. Terkait hal tersebut maka unsur "militer" terpenuhi.

Unsur "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu." Berdasarkan yurisprudensi Putusan Nomor 54-K/PM I-07/AD/VI/2017 memiliki makna atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak melaksanakan sesuai yang diperintahkan kepadanya. Menurut Sianturi (2010), perintah dinas merupakan suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, oleh seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kasus yang dibahas, sebagai

seorang TNI X mendapat ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Jo Pasal 52 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dimana seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk berada dalam dinas keprajuritan. Selait itu, X mendapat Surat Perintah Danyonif Raider 100/PS Nomor Sprin/51/III/2017 tanggal 2 Maret 2017, ditugaskan sebagai pembina Tamtama Remaja di Kompi latihan Yonif Raider 100/PS dan keempat Saksi Korban merupakan anak binaannya. Surat Perintah Danyonif Raider 100/PS Nomor Sprin/51/III/2017 merupakan perintah dinas tertulis yang disampaikan oleh atasan terhadap bawahan yaitu X. Perintah dinas tersebut menugaskan X untuk menjadi pembina Tamtama Remaja di Kompi latihan Yonif Raider 100/PS, sebagai pembina X melakukan tugasnya akan tetapi terdapat hal-hal lain yang dilakukan dengan sengaja demi kepuasan nafsu seksualnya yang tidak sesuai dengan perintah dinas yang diberikan, yaitu melakukan percabulan terhadap bawahannya yang seharusnya dibina, sehingga unsur “menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka tindakan X sebagai seorang prajurit militer yang melakukan percabulan terhadap keempat bawahannya telah memenuhi unsur Pasal 289 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian kasus serta pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa percabulan yang dilakukan oleh seorang prajurit militer terhadap bawahannya dapat dikaji menggunakan Pasal 289 KUHP dan 103 ayat (1) KUHPM. Hal ini diketahui berdasarkan kasus yang diuraikan bahwa X yang merupakan seorang prajurit melakukan percabulan terhadap keempat bawahannya telah memenuhi unsur Pasal 289 KUHP sebagai berikut:

- a. X telah memenuhi unsur barangsiapa, sebagaimana diketahui X merupakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan telah dewasa sehingga telah memenuhi unsur barangsiapa.
- b. X telah memenuhi unsur ancaman kekerasan, sebagaimana yang telah diuraikan tindakan X terhadap keempat bawahannya dilakukan dengan ancaman kekerasan. Ancaman-ancaman kekerasan yang diberikan oleh X terhadap keempat bawahannya menimbulkan rasa takut serta merugikan bagi keempat bawahannya.
- c. X telah memenuhi unsur memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, hal ini diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh X terhadap keempat bawahannya merupakan tindak pidana percabulan, karena telah diketahui bahwa tindakan seperti memegang, meremas, menghisap bahkan mengonani alat kelamin yang merupakan bagian tubuh yang sangat sensitif pada rangsangan seksual merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada pada lingkungan nafsu birahi kelamin dengan tujuan demi mendapatkan kepuasan seksual. Percabulan ini dilakukan dengan cara memaksa, hal ini diketahui bahwa keempat bawahannya tidak menghendaki bahkan sempat menolak mendapat perlakuan tersebut, akan tetapi karena adanya ancaman kekerasan yang menimbulkan perasaan takut membuat keempat bawahannya tidak mampu.

X sebagai seorang prajuriti juga telah memenuhi unsur Pasal 103 ayat (1) KUHPM yaitu:

- a. X telah memenuhi unsur militer, hal ini diketahui bahwa X merupakan seorang prajuriti TNI Angkatan Darat yang berpangkat Sersan Satu.
- b. X telah memenuhi unsur menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, hal ini diketahui bahwa X sebagai seorang prajurit militer dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas dengan

melakukan percabulan terhadap keempat bawahannya di lingkungan dan waktu bekerja.

## PUSTAKA ACUAN

### Buku

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Christianto, Hwian. (2017). *Kejahatan Kesusilaan : Penafsiran Eksekutif dan Studi Kasus*. Surabaya: Suluh Media.
- Hiarej, Eddy. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nursadi,
- Harsanto. (2008). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Salam, Moch Faisal. (2006). *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sianturi, S.R. (1989). *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Peteham.
- Sianturi, S R. (2010). *Hukum Pidana Militer Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2008). *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah*. Malang: Bayumedia Publishing.

### Jurnal

- Anggoman, Eliza. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen* 8(3).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631/25284>
- Dilen, Moch Yan. (2014). Delik Percabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lex crimen*, 3(1).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/3833/3351>
- Noviani, Utami Zahirah., K, Rifda Arifah., Cecep., Humaedi, Sahadi. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian & PPM*, 5(1). Retrieved from:  
<https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/16035/0>
- P, Utami Zahirah Noviani., K, Rifdah Arifah., Cecep., Humaedi, Sahadi. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian Dan PPM*, 5(1). <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/16035/pdf>
- Paradias, Rosanis., Soponyono, Eko. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>
- Pattiasina, Christy Dea Imanuela. (2019). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. *Jurnal Hukum Atmajaya*. <http://ejournal.uajy.ac.id/25021/>
- Putra, Tommy Dwi. (2013). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Lex Crimen*, 2(2). Retrieved from:  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1537/1232>
- Salamor, Yoana Beatrix., Salamor, Anna Maria. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Balobe Law Journal*, 2(1).  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/791>
- Sari, Nellyta Afrila. (2018). Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Tempat Umum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(4).  
<https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14615/6131>

- Sumangkut, Swingly. (2018). Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/PID/2015). *Lex Crimen* 8(1).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22702/22399>
- Supriyadi. (2015). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang- Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, 27(3). Retrieved from:  
<https://media.neliti.com/media/publications/40797-ID-penetapan-tindak-pidana-sebagai-kejahatan-dan-pelanggaran-dalam-undang-undang-pi.pdf>
- Walandouw, Rony A., R, Pangemanan Diana., Pondaag, Hendrik. (2020). Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen* 9(3).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/30832/29611>

#### **Naskah dari universitas yang tidak dipublikasikan**

- Nainggolan, Fernando Marganda Tua. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Naskah tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen.